Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 3, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1407

Tantangan Hukum dalam Menjamin Kerahasiaan dan Keamanan Data pada Mediasi Elektronik

Misbah Nasri Sailellah[1], Sudirman[2], M Ali Rusdi Bedong[3]
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare [1-3]
Email Korespondensi: misbahnasri1210@gmail.com

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025
Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 17 Juni 2025

ABSTRACT
The development of digital technology has affected various sectors, including in dispute resolution through electronic mediation. This study aims to analyze the legal challenges that arise in ensuring data security and confidentiality in electronic mediation, as well as to provide recommendations for strengthening legal protection in the digital era. The method used is normative juridical with an analytical approach to applicable regulations, including the Electronic Information and Transactions Law and the Personal Data Protection Law. The results of the study indicate a legal vacuum, regulatory gaps, and weak infrastructure and digital literacy as the main obstacles in ensuring data security. In addition, the issue of ethics and legal accountability of mediators is also an important concern due to the potential for misuse of confidential information. Therefore, special comprehensive regulations are needed, increased digital literacy, and strengthening the code of ethics and oversight mechanisms for the mediator profession. This study emphasizes the importance of collaboration between the state, legal practitioners, and technology providers in creating a safe, fair, and reliable dispute resolution system in the digital era.
Keywords: *Electronic mediation,data security,information confidentiality,mediator ethics*

ABSTRAK
Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi berbagai sektor, termasuk dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang muncul dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data pada mediasi elektronik, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum di era digital. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum, kesenjangan regulasi, serta lemahnya infrastruktur dan literasi digital sebagai penghambat utama dalam menjamin keamanan data. Selain itu, isu etika dan pertanggungjawaban hukum mediator juga menjadi perhatian penting karena potensi penyalahgunaan informasi rahasia. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi khusus yang komprehensif, peningkatan literasi digital, serta penguatan kode etik dan mekanisme pengawasan terhadap profesi mediator. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara negara, praktisi hukum, dan penyedia teknologi dalam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang aman, adil, dan terpercaya di era digital.
Kata Kunci: *Mediasi Elektronik, Keamanan Data, Kerahasiaan Informasi, Etika Mediator*

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Misbah Nasri Sailellah, Sudirman, M Ali Rusdi Bedong**

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa hukum melalui mediasi elektronik (e-mediation). Mediasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dapat diselenggarakan secara daring dengan bantuan platform digital. Transformasi ini memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan biaya yang lebih rendah bagi para pihak yang bersengketa. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan baru, khususnya terkait dengan aspek kerahasiaan dan keamanan data selama proses mediasi berlangsung (Kaufmann-Kohler & Schultz, 2004).

Mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa bersifat non-litigatif dan menekankan pada prinsip kerahasiaan sebagai elemen penting yang mendorong keterbukaan para pihak dalam mencapai kesepakatan. Dalam konteks mediasi elektronik, prinsip ini menjadi semakin krusial karena keterlibatan sistem digital berpotensi membuka celah terhadap kebocoran informasi sensitif. Selain itu, penyimpanan dan transmisi data secara daring rentan terhadap serangan siber yang dapat merusak integritas dan kepercayaan terhadap proses mediasi itu sendiri (Katsh & Rabinovich-Einy, 2017).

Secara normatif, perlindungan terhadap data dalam mediasi elektronik masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal regulasi yang mengatur keamanan siber dan privasi informasi. Di Indonesia, misalnya, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), implementasinya dalam konteks penyelesaian sengketa daring masih memerlukan penguatan instrumen hukum yang lebih spesifik. Tantangan ini meliputi batasan tanggung jawab penyedia platform, kewajiban mediator dalam menjaga kerahasiaan, serta prosedur keamanan digital yang harus diterapkan (Simandjuntak, 2023).

Selain tantangan regulasi, terdapat pula kendala teknis yang menghambat efektivitas perlindungan data dalam mediasi elektronik. Infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan literasi digital para pihak, serta lemahnya sistem enkripsi data menjadi hambatan yang signifikan. Hal ini diperparah oleh kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur keamanan informasi dalam setiap tahapan mediasi elektronik. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan data secara komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi (Cortes, 2012).

Tantangan hukum juga muncul dari aspek yurisdiksi dan pengakuan hukum atas hasil mediasi elektronik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, mediasi sering kali melibatkan pihak lintas negara, yang artinya perbedaan sistem hukum dapat memengaruhi perlindungan hukum terhadap data pribadi dan kerahasiaan informasi. Hal ini menuntut harmonisasi aturan lintas batas dan pengembangan prinsip-prinsip universal yang dapat dijadikan acuan dalam mediasi elektronik (Rule, 2015). Dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan hukum dan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Misbah Nasri Sailellah, Sudirman, M Ali Rusdi Bedong**

teknis tersebut, penting bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah, penyedia layanan, dan praktisi hukum untuk bekerja sama dalam menyusun kerangka hukum yang responsif dan andal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan hukum dalam menjamin kerahasiaan dan keamanan data pada mediasi elektronik, serta memberikan rekomendasi yang relevan dalam konteks perlindungan data dan penyelesaian sengketa digital di era modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan untuk mengkaji isu-isu hukum yang timbul dalam penyelenggaraan mediasi elektronik, khususnya yang berkaitan dengan jaminan kerahasiaan dan keamanan data. Sumber data utama berasal dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung mengenai mediasi, serta peraturan perlindungan data pribadi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks, dan pendapat para ahli hukum teknologi informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)* dengan teknik analisis kualitatif, guna memahami secara mendalam bagaimana instrumen hukum yang ada mampu memberikan perlindungan terhadap data pribadi para pihak yang terlibat dalam mediasi elektronik. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi celah hukum, ambiguitas norma, serta kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan rekomendasi terhadap perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menjawab tantangan keamanan data di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketiadaan Regulasi Khusus dan Kesenjangan Hukum

Kekosongan hukum adalah situasi ketika suatu peristiwa atau masalah tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam kondisi ini, aparat penegak hukum dan hakim sering mengalami kesulitan dalam menerapkan hukum secara tepat. Kesenjangan hukum terjadi ketika norma hukum tidak mampu mengikuti perkembangan sosial dan teknologi yang cepat. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem legislasi dalam mengantisipasi dinamika sosial yang terus berubah. Akibatnya, hukum kehilangan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial yang efektif (Marzuki, 2011).

Tanpa regulasi yang spesifik, aparat penegak hukum harus mengandalkan interpretasi pribadi yang bisa sangat subjektif. Hal ini sering menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuat putusan menjadi inkonsisten antar kasus. Ketidakpastian ini juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum yang ada. Selain itu, ketiadaan regulasi khusus membuat pelaku kejahatan memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk mengeksploitasi celah

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Misbah Nasri Sailellah, Sudirman, M Ali Rusdi Bedong**

hukum. Keadaan ini sangat merugikan terutama bagi pihak-pihak yang lemah dan tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum (Simarmata, 2018).

Ekonomi digital berkembang sangat cepat dengan munculnya berbagai platform berbasis teknologi seperti e-commerce, fintech, dan aplikasi transportasi daring. Sayangnya, perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan kehadiran regulasi yang komprehensif. Banyak kasus pelanggaran konsumen, pencurian data, dan penipuan online yang sulit dijerat karena hukum belum mengatur secara spesifik. Akibatnya, para pelaku bisnis digital bisa beroperasi tanpa batasan yang jelas, sementara konsumen tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Situasi ini menunjukkan urgensi hadirnya regulasi khusus yang mampu menjawab tantangan era digital (Tambunan, 2020).

Salah satu penyebab utama terjadinya kekosongan hukum adalah lambatnya legislator dalam merespons perubahan sosial dan teknologi. Proses pembuatan undang-undang yang birokratis dan panjang sering kali tidak mampu mengimbangi kecepatan perkembangan masyarakat. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan cenderung bersifat reaktif, bukan proaktif. Hal ini menyebabkan hukum selalu tertinggal dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem legislasi agar lebih adaptif dan responsif (Asshiddiqie, 2006).

Dalam situasi ketiadaan regulasi, hakim memiliki peran strategis dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, proses ini sangat dipengaruhi oleh nilai dan pandangan pribadi hakim yang bersangkutan. Tanpa panduan hukum yang jelas, putusan bisa bersifat inkonsisten dan membuka peluang diskriminasi. Selain itu, ketergantungan pada diskresi hakim juga bisa melemahkan kepastian hukum yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam sistem peradilan. Maka dari itu, regulasi yang jelas tetap dibutuhkan untuk membatasi ruang interpretasi yang terlalu luas (Mahfud MD, 2010).

Banyak isu sosial kontemporer yang belum mendapatkan perhatian legislasi yang cukup, seperti hak komunitas LGBTQ+, hak digital, dan krisis iklim. Tanpa regulasi khusus, kelompok rentan ini tidak mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Hal ini memperkuat ketimpangan sosial dan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat. Regulasi yang tidak inklusif mencerminkan bias dalam proses legislasi yang tidak merepresentasikan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih progresif dan inklusif (Nurjannah, 2019).

Kesenjangan hukum tidak hanya berdampak pada aspek legal, tetapi juga memperkuat ketimpangan sosial. Mereka yang memiliki pengetahuan hukum dan akses terhadap kekuasaan cenderung mampu memanfaatkan celah hukum untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, kelompok miskin dan rentan tidak memiliki kemampuan untuk memperjuangkan haknya secara hukum. Hal ini menciptakan sistem hukum yang elitis dan jauh dari nilai keadilan substantif. Maka dari itu, pembaruan hukum harus berpihak kepada kelompok marjinal agar kesenjangan ini tidak terus melebar (Said, 2022).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Misbah Nasri Sailellah, Sudirman, M Ali Rusdi Bedong**

Beberapa negara telah berhasil mengurangi kesenjangan hukum dengan menerapkan prinsip-prinsip regulasi yang lebih fleksibel. Negara-negara Skandinavia, misalnya, menggunakan pendekatan principle-based regulation yang memungkinkan hukum beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan. Pendekatan ini mengandalkan prinsip-prinsip umum yang diterapkan secara kontekstual oleh lembaga terkait. Dengan begitu, hukum menjadi lebih responsif tanpa harus menunggu proses legislasi yang panjang. Model ini patut dipertimbangkan untuk diadopsi dalam sistem hukum Indonesia (Black, 2008).

Untuk mengatasi ketiadaan regulasi khusus, perlu dilakukan reformasi hukum yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan. Reformasi ini harus mencakup pembentukan lembaga legislasi yang lebih dinamis serta memperkuat riset hukum dalam proses legislasi. Selain itu, integrasi teknologi dalam pembuatan peraturan dapat mempercepat proses dan meningkatkan akurasi pengambilan kebijakan. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan juga menjadi kunci keberhasilan reformasi ini. Dengan pendekatan tersebut, hukum bisa lebih responsif dan antisipatif terhadap dinamika sosial (Widodo, 2021).

Keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi merupakan langkah strategis untuk menutup kesenjangan hukum. Partisipasi publik menjamin bahwa regulasi yang dibentuk merefleksikan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok dalam masyarakat. Mekanisme konsultasi publik dan forum diskusi harus diperkuat agar proses pembentukan hukum lebih demokratis. Selain itu, partisipasi publik juga dapat menjadi alat kontrol terhadap legislator agar lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, partisipasi publik adalah elemen penting dalam menciptakan hukum yang inklusif dan adil (Wicaksono, 2017).

Ketiadaan regulasi khusus dan kesenjangan hukum merupakan masalah serius yang harus segera diatasi dalam sistem hukum Indonesia. Regulasi yang lambat dan tidak responsif hanya akan memperbesar jurang ketidakadilan di tengah masyarakat. Reformasi hukum dan peningkatan partisipasi publik merupakan solusi yang dapat mengurangi kekosongan hukum dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum tidak hanya harus hadir, tetapi juga harus mampu mengikuti perubahan zaman. Oleh karena itu, sistem hukum harus dibangun berdasarkan prinsip adaptif, inklusif, dan berpihak pada keadilan.

Risiko Keamanan Siber dan Potensi Kebocoran Data

Risiko keamanan siber mencakup berbagai aspek, mulai dari pencurian data pribadi hingga kerugian finansial. Organisasi yang tidak memiliki sistem keamanan yang kuat akan sangat rentan terhadap pelanggaran data (Ahmad, Maynard, & Park, 2014). Kebocoran data dapat menyebabkan kerusakan reputasi dan kehilangan kepercayaan publik. Serangan siber terhadap data sensitif, seperti informasi pelanggan, dapat berdampak besar secara hukum dan ekonomi. Hal ini mendorong perlunya pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan risiko.

Faktor manusia seringkali menjadi titik lemah dalam sistem keamanan siber. Kecerobohan pengguna, seperti menggunakan kata sandi yang lemah atau

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Misbah Nasri Sailellah, Sudirman, M Ali Rusdi Bedong**

mengklik tautan mencurigakan, dapat membuka celah bagi penyerang. Selain itu, kurangnya pelatihan keamanan siber di lingkungan kerja memperparah risiko ini (Shabtai, Elovici, & Rokach, 2012). Organisasi perlu membangun budaya keamanan yang kuat di antara karyawan. Edukasi dan pelatihan menjadi strategi penting dalam pencegahan kebocoran data.

Dampak dari kebocoran data sangat luas, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada layanan digital. Data yang bocor dapat disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencurian identitas atau penipuan finansial. Selain itu, pelanggaran data juga dapat mengakibatkan sanksi hukum berdasarkan regulasi perlindungan data seperti GDPR (European Union, 2016). Negara-negara kini mulai memperketat kebijakan keamanan siber demi melindungi warganya. Perusahaan harus menyesuaikan diri dengan regulasi ini untuk menghindari penalti.

Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning) menawarkan solusi untuk meningkatkan pertahanan siber. Teknologi ini dapat mendeteksi pola serangan yang tidak biasa secara real-time (Shabtai et al., 2012). Namun, penggunaan teknologi canggih juga menghadirkan tantangan baru. Penyerang kini juga mulai memanfaatkan AI untuk menyusun strategi serangan yang lebih canggih. Oleh karena itu, pengembangan teknologi keamanan harus disertai dengan peningkatan kesadaran manusia.

Cloud computing menjadi salah satu teknologi yang rentan terhadap kebocoran data jika tidak dikonfigurasi dengan benar. Banyak organisasi yang menyimpan data penting di cloud tanpa memperhatikan enkripsi dan kontrol akses. Serangan pada infrastruktur cloud dapat mempengaruhi ribuan pengguna sekaligus. Maka dari itu, penting untuk memilih penyedia layanan cloud yang memiliki standar keamanan tinggi (Kim & Solomon, 2016). Audit keamanan secara berkala diperlukan untuk meminimalkan risiko.

Insider threat atau ancaman dari dalam adalah jenis risiko yang sering diabaikan. Karyawan atau pihak internal yang tidak puas dapat menyalahgunakan akses mereka untuk mencuri atau membocorkan data. Mengimplementasikan prinsip "least privilege" sangat penting untuk membatasi akses hanya pada pihak yang berwenang (Ahmad et al., 2014). Selain itu, pemantauan aktivitas jaringan dapat membantu mendeteksi perilaku mencurigakan dari dalam organisasi. Keamanan internal harus setara dengan pertahanan eksternal.

Investasi dalam keamanan siber tidak boleh dianggap sebagai biaya tambahan, melainkan sebagai investasi strategis. Banyak perusahaan gagal menyadari nilai dari sistem keamanan hingga terjadi insiden kebocoran. Biaya pemulihan dari kebocoran data jauh lebih besar dibandingkan investasi pencegahannya (Ahmad et al., 2014). Selain perlindungan data, keamanan siber juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perencanaan strategis harus mencakup anggaran khusus untuk keamanan TI.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan memfasilitasi keamanan siber nasional. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dibutuhkan untuk membentuk ekosistem siber yang aman (European Union, 2016). Program

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Misbah Nasri Sailellah, Sudirman, M Ali Rusdi Bedong**

literasi digital bagi masyarakat juga harus digalakkan agar kesadaran akan ancaman siber meningkat. Selain itu, penegakan hukum terhadap kejahatan siber harus diperkuat. Regulasi yang jelas dan tegas menjadi pondasi penting dalam pengelolaan keamanan siber.

Dalam konteks global, serangan siber lintas negara menjadi tantangan tersendiri. Kerja sama internasional dalam berbagi informasi dan teknologi pertahanan menjadi sangat penting. Organisasi internasional seperti INTERPOL dan ITU telah mendorong kerangka kerja sama di bidang keamanan siber. Tanpa koordinasi global, upaya pertahanan siber akan timpang (Shabtai et al., 2012). Negara-negara berkembang perlu didukung agar memiliki infrastruktur keamanan digital yang memadai.

Penelitian dan pengembangan dalam bidang keamanan siber harus terus dilakukan. Universitas dan lembaga penelitian berperan besar dalam menciptakan solusi inovatif untuk melawan ancaman baru. Penelitian terkini menunjukkan bahwa pendekatan zero trust architecture semakin populer (NIST, 2020). Zero trust mengasumsikan bahwa tidak ada entitas yang dapat dipercaya secara default, baik dari dalam maupun luar jaringan. Implementasi arsitektur ini dianggap lebih efektif dalam menghadapi serangan kompleks.

Pertanggungjawaban Hukum dan Etika Profesi Mediator

Etika profesi mediator menekankan pada prinsip independensi, imparsialitas, dan kerahasiaan. Seorang mediator tidak boleh memihak atau memiliki kepentingan pribadi dalam penyelesaian konflik yang ditanganinya (Association for Conflict Resolution [ACR], 2010). Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menurunkan kredibilitas proses mediasi. Oleh karena itu, kode etik mediator dirancang untuk menjamin profesionalitas dan objektivitas. Kode etik ini dirumuskan oleh organisasi profesi seperti PERMA maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mahkamah Agung RI, 2016).

Pertanggungjawaban hukum mediator berkaitan dengan kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Dalam hal ini, mediator dapat dituntut secara perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (Raharjo, 2018). Di sisi lain, hukum pidana dapat diterapkan apabila terdapat unsur kesengajaan dalam pelanggaran hukum oleh mediator. Selain itu, pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Mekanisme pertanggungjawaban ini penting sebagai bentuk kontrol terhadap penyelenggaraan mediasi (Susanti, 2020).

Mediator juga bertanggung jawab secara moral atas hasil dan proses mediasi yang difasilitasinya. Meski hasil mediasi adalah kesepakatan para pihak, peran mediator sebagai fasilitator sangat menentukan arah dan dinamika diskusi. Etika mengharuskan mediator menjaga suasana kondusif dan menjauhkan diri dari konflik kepentingan (ACR, 2010). Profesionalisme mediator tercermin dari kemampuannya mengelola emosi, tekanan, dan ekspektasi para pihak. Hal ini menuntut integritas dan pelatihan yang berkelanjutan (Susanti, 2020).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Misbah Nasri Sailellah, Sudirman, M Ali Rusdi Bedong**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 memberikan dasar hukum tentang peran dan kewajiban mediator. PERMA ini mewajibkan mediator terdaftar dan tersertifikasi agar menjamin kualitas mediasi (Mahkamah Agung RI, 2016). Dalam PERMA tersebut juga diatur sanksi administratif bagi mediator yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Hal ini mencerminkan keseriusan sistem peradilan dalam menata profesi mediator. Regulasi ini sekaligus menjadi acuan dalam penegakan pertanggungjawaban hukum.

Dalam praktiknya, terdapat kasus di mana mediator tidak netral atau membocorkan informasi rahasia. Situasi seperti ini menimbulkan kebutuhan akan lembaga pengawas dan mekanisme pengaduan yang efektif (Raharjo, 2018). Evaluasi terhadap mediator harus melibatkan parameter etika dan kinerja profesional. Apabila terbukti melakukan pelanggaran, mediator dapat dicabut izinnya atau dikenai sanksi etik. Mekanisme ini akan memperkuat akuntabilitas profesi mediator di mata publik (Susanti, 2020).

Hubungan antara hukum dan etika dalam profesi mediator bersifat saling melengkapi. Etika memberikan nilai-nilai moral yang harus diinternalisasi, sementara hukum menyediakan sanksi dan kepastian dalam penegakan (American Bar Association [ABA], 2005). Etika tidak selalu memiliki kekuatan memaksa, namun menjadi dasar pertimbangan moral dalam penegakan hukum. Dengan demikian, integrasi keduanya penting untuk membangun profesi yang bertanggung jawab. Hal ini juga menunjukkan bahwa mediator harus memiliki kompetensi hukum dan kesadaran etis yang tinggi (Susanti, 2020).

Perbandingan internasional menunjukkan bahwa banyak negara telah mengadopsi standar etika dan pertanggungjawaban hukum yang ketat bagi mediator. Misalnya, di Amerika Serikat, mediator tunduk pada aturan dari ABA dan ACR (ABA, 2005; ACR, 2010). Di Inggris, ada Civil Mediation Council yang mengawasi akreditasi dan disiplin mediator. Standar internasional ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem di Indonesia (Raharjo, 2018). Dengan mengacu pada praktik terbaik, profesi mediator dapat ditingkatkan kualitasnya.

Tantangan dalam penerapan pertanggungjawaban hukum dan etika profesi mediator antara lain kurangnya pemahaman dari para pihak dan lemahnya penegakan aturan. Sosialisasi kode etik dan pelatihan mediator secara berkelanjutan masih terbatas (Susanti, 2020). Selain itu, belum semua mediator memiliki latar belakang hukum atau pelatihan etis yang memadai. Hal ini berdampak pada kualitas mediasi dan persepsi publik terhadap profesi tersebut. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan menjadi hal yang urgen dilakukan (Raharjo, 2018).

Kejelasan tentang pertanggungjawaban mediator juga memberi kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Mereka akan merasa terlindungi apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam proses mediasi (Mahkamah Agung RI, 2016). Kepastian ini menjadi bagian dari hak asasi dalam memperoleh keadilan dan penyelesaian sengketa yang fair. Oleh sebab itu, penting adanya transparansi dalam pelaksanaan tugas mediator. Hal ini dapat diwujudkan melalui audit etik dan evaluasi kinerja mediator secara periodik (Susanti, 2020).

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; **Misbah Nasri Sailellah, Sudirman, M Ali Rusdi Bedong**

Etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pengendali perilaku, tetapi juga membentuk identitas dan martabat profesi mediator (ACR, 2010). Mediator yang menjunjung tinggi etika akan mencerminkan kepercayaan publik terhadap sistem mediasi. Profesionalisme yang berbasis etika akan menciptakan ekosistem penyelesaian sengketa yang lebih humanis. Hal ini menjadi modal penting dalam pengembangan keadilan restoratif dan alternatif penyelesaian sengketa. Maka, etika dan hukum perlu berjalan seiring dalam membentuk integritas profesi (Raharjo, 2018).

Pertanggungjawaban hukum dan etika profesi mediator merupakan dua pilar penting dalam menjaga kualitas dan keadilan proses mediasi. Penguatan regulasi, kode etik, dan mekanisme pengawasan akan meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas mediator (Susanti, 2020). Negara perlu berperan aktif dalam menetapkan standar kompetensi dan pengawasan yang ketat terhadap profesi ini. Dengan pendekatan yang integratif, kepercayaan masyarakat terhadap mediasi akan meningkat. Akhirnya, mediator menjadi figur penting dalam pembangunan sistem peradilan yang adil dan efisien.

SIMPULAN

Kesimpulan, ketiadaan regulasi khusus dan kesenjangan hukum telah menciptakan ketidakpastian hukum, memperbesar ketimpangan sosial, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Regulasi yang tidak responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kelemahan hukum, sehingga menuntut reformasi legislasi yang adaptif, inklusif, dan partisipatif agar hukum mampu berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial yang adil dan progresif. Dalam bidang keamanan siber dan profesi mediator, pentingnya regulasi dan etika menjadi krusial; ancaman kebocoran data dan serangan siber menegaskan perlunya perlindungan digital yang kuat serta regulasi keamanan yang jelas, sementara etika dan akuntabilitas hukum bagi mediator menjadi penopang legitimasi proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, baik dalam ranah digital maupun dalam konteks mediasi, pembentukan regulasi yang komprehensif dan penerapan etika profesional yang konsisten merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan keadilan yang substansial.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmad, A., Maynard, S. B., & Park, S. (2014). Information security strategies: Towards an organizational multi-strategy perspective. *Journal of Intelligent Manufacturing*, *25*(2), 357–370. https://doi.org/10.1007/s10845-012-0693-0

American Bar Association. (2005). *Model Standards of Conduct for Mediators*. https://www.americanbar.org

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.

Association for Conflict Resolution. (2010). *Ethical Guidelines for Mediators*. https://acrnet.org

Copyright; **Misbah Nasri Sailellah, Sudirman, M Ali Rusdi Bedong**

Black, J. (2008). Forms and Paradoxes of Principles-Based Regulation. *Capital Markets Law Journal*, 3(4), 425–457. https://doi.org/10.1093/cmlj/kmn022

Cortes, P. (2012). *The Law of Electronic Commerce and the Internet in the UK and Ireland*. Routledge.

European Union. (2016). *General Data Protection Regulation (GDPR)*. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Katsh, E., & Rabinovich-Einy, O. (2017). *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. Oxford University Press.

Kaufmann-Kohler, G., & Schultz, T. (2004). *Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice*. Kluwer Law International.

Kim, J., & Solomon, M. G. (2016). *Fundamentals of Information Systems Security* (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning.

Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Marzuki, P. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

NIST. (2020). *Zero Trust Architecture* (Special Publication 800-207). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207

Nurjannah, S. (2019). Ketiadaan Regulasi Khusus dalam Perlindungan Komunitas Gender Nonbiner. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 110–125.

Raharjo, S. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Profesi Mediator dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Yustisia*, 7(1), 15–28.

Rule, C. (2015). *Online Dispute Resolution for Business: B2B, E-Commerce, Consumer, Employment, Insurance, and Other Commercial Conflicts*. Jossey-Bass.

Said, M. (2022). Hukum dan Ketimpangan Sosial. *Jurnal Kritik Sosial*, 8(1), 45–60.

Shabtai, A., Elovici, Y., & Rokach, L. (2012). *Cyber Security: Methods, Algorithms and Applications*. Springer.

Simandjuntak, D. (2023). Perlindungan Data Pribadi dalam Mediasi Elektronik: Tinjauan terhadap UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 87–102.

Simarmata, R. (2018). Tantangan Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Hukum ITE*, 3(1), 67–79.

Susanti, D. (2020). Etika Profesi dan Tanggung Jawab Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 256–273. https://doi.org/10.25216/JHP.9.2.2020.256-273

Tambunan, T. T. H. (2020). Regulasi Fintech di Indonesia: Antara Inovasi dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 125–138.

Wicaksono, A. (2017). Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 2(3), 88–102.

Widodo, D. (2021). Reformasi Hukum Progresif: Menjawab Kebutuhan Zaman. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 33–47.

Copyright; **Misbah Nasri Sailellah, Sudirman, M Ali Rusdi Bedong**